



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Gaji pokok adalah gaji yang diberikan kepada PNS yang diangkat dalam satu pangkat atau golongan ruang atau masa kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang di berikan kepada PNS yang memiliki keluarga yaitu memiliki istri atau suami dan mempunyai anak.



3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang diangkat dan di tugaskan secara penuh dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, pretasi, pengabdian dan semangat kerja bagi PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Bupati adalah Bupati Sleman.
12. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
13. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
14. PNS Daerah adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II PENERIMA GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji ketiga belas diberikan kepada:

- a. PNS Daerah;
- b. PNS Daerah yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;



- c. PNS Daerah yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- d. PNS Daerah yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau lembaga non struktural; dan
- e. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
- f. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Pasal 3

Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS Daerah yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. PNS Daerah yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III

BESARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan yaitu sebesar penghasilan bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilannya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan struktural; dan
 - b. tunjangan jabatan fungsional.



- (5) Gaji ketiga belas calon PNS, paling banyak meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (6) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 5

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli.

BAB IV

TUNJANGAN KETIGA BELAS PNS MUTASI

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat PNS mutasi pindah ke Pemerintah Kabupaten Sleman maka unit instansi asal menyertakan surat keterangan pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas belum dibayarkan yang ditandatangani bendahara gaji dan kepala instansi asal kecuali dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran telah tercantum keterangan bahwa gaji ketiga belas belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal terdapat PNS mengalami mutasi keluar dari Pemerintah Daerah dengan gaji terakhir bulan Juli maka gaji ketiga belas dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.



BAB V PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Gaji ketiga belas untuk PNS dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pembayaran gaji ketiga belas dibebankan pada DPA SKPD.
- (2) Pembayaran gaji ketiga belas dilaksanakan dengan mekanisme APBD.

BAB VI PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 36

